

**HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT WITIR PRESPEKTIF
DOUBLE MOVMENT FAZLUR RAHMAN**

(Studi Ma'anil Hadis)



Diajukan kepada fakultas ushuluddin dan pemikiran islam

Universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh

Gelar sarjana ilmu hadis (S. Ag)

Oleh:
MUHAMMAD FAIQ MUBAROK
NIM:20105050011

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1114/Un.02/DU/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT WITIR PRESPEKTIF DOUBLE MOVMENT FAZLUR RAHMAN (*Studi Ma'anil Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FAIQ MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050011
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6864c8c9eaf6be

Pengaji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68624f514ab42

Pengaji III

Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6867792317bdc

Yogyakarta, 25 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 686ddc798bf05



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Faiq Mubarok
NIM : 20105050011
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Petiyin, Wadeng, Sidayu, Gresik, Jawa Timur
Judul Skripsi : Hadis Tentang Jumlah Rakaat Shalat Witir Prespektif Double Movement Fazlur Rahman (*studi ma'anil hadis*)

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri, dan bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Jika ternyata di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Yogyakarta, 05 Juni 2025



Mohammad Faiq Mubarok

NIM. 20105050011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Faiq Mubarok

NIM : 20105050011

Judul Skripsi : Hadis Tentang Jumlah Rakaat Shalat Witir Prespektif Double Movment Fazlur Rahman (*studi ma'anil hadis*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Pembimbing



Achmad Dahlan, Lc., M.A.

NIP. 19780323201101100

MOTTO

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُعَدِّرُ لَكَ اللَّهُ نَجَاحًا فِي غَايَةِ الْأَزْمَانِ

"Sekiranya Engkau Beristiqomah, Maka Allah Akan Menakdirkan Kesuksesan
Bagimu Sepanjang Zaman."

(Alm.) K.H. Moh. Baqir Adelan

“Teruslah Berjuang Sampai Hinaan dan Cacian Berubah Menjadi Tepuk Tangan,
Lelah Boleh Menyerah Jangan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Muhammad Nadlir dan Ibu Subikhah,
saudarasaudara saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, sahabat yang telah
menemani saya selama ini, dan semua orang yang berjasa dalam kehidupan saya,
keluarga besar @.poker.yo, keluarga besar Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga,
serta keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik dibawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik diatas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es titik dibawah
ض	Dād	đ	de titik dibawah
ط	Tā'	ť	te titik dibawah
ظ	Zā'	ż	zet titik dibawah

ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	... ’ ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan Rangkap(Syaddah)

متعَّدُونَ	ditulis	<i>muta ‘aqqidin</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni 'matullah</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

contoh: حَرَبٌ	fathah	ditulis	a <i>daraba</i>
contoh: فَهِيمٌ	kasrah	ditulis	i <i>fahima</i>
contoh: كُتُبٌ	dammah	ditulis	u <i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif contoh: جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā (garis diatas) <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqsur contoh: يَسْعَى	ditulis	ā (garis diatas) <i>yas 'ā</i>
3.	karsah + ya mati contoh: مَجِيدٌ	ditulis	ī (garis diatas) <i>majīd</i>
4.	dammah + wawu mati contoh: فَوْدٌ	ditulis	ū (dengan garis diatas) <i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya mati contoh: بِينَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati contoh: قُول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut rangkaianya

ذوى الفروع	ditulis	<i>żawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



ABSTRAK

Shalat witir merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat yang disunnahkan. Berbagai hadis menyebutkan jumlah rakaat witir yang berbeda-beda, mulai dari satu, tiga, lima, hingga sebelas rakaat. Perbedaan ini sering menimbulkan kebingungan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah tersebut. Penelitian ini mengkaji hadis tentang jumlah rakaat shalat witir dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman melalui metode *double movement*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *ma‘ānil hadīs*, yaitu mengungkap makna terdalam dari teks hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya pada masa turunnya wahyu dan kehidupan Nabi. Pendekatan *double movement* Fazlur Rahman diterapkan untuk melakukan dua gerakan: pertama, menelusuri makna historis dari teks hadis; kedua, merumuskan signifikansi moral dan kontekstualnya bagi kehidupan umat Islam saat ini. Fokus kajian terletak pada bagaimana makna hadis dipahami secara historis, serta bagaimana nilai-nilai universal yang dikandungnya dapat direlevansikan dalam konteks kehidupan modern. Hadis yang menjadi objek kajian, seperti riwayat An-Nasa’i No. 1712, menunjukkan adanya variasi jumlah rakaat witir satu, tiga, lima, hingga tujuh rakaat dalam praktik ibadah di masa Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variasi jumlah rakaat dalam hadis tidak bertentangan melainkan mencerminkan fleksibilitas ibadah yang relevan dengan kebutuhan umat dalam konteks sejarah yang berbeda. Penelitian ini mengungkap bahwa hadis-hadis tersebut sebenarnya menggambarkan suatu dinamika interpretasi yang memperkaya pemahaman mengenai shalat witir.

Kata Kunci: *Hadis, Shalat Witir, Jumlah Rakaat, Fazlur Rahman, Double Movement, Ma‘ānil Hadis*

ABSTRACT

Witr prayer is one of the highly recommended Sunnah acts of worship in Islam. However, in practice, there are differing opinions regarding the number of rak'ahs (units of prayer) that are considered Sunnah. Various hadiths mention different numbers of rak'ahs for Witr prayer, ranging from one, three, five, to eleven. These differences often lead to confusion in the understanding and practice of this act of worship. This study examines the hadiths concerning the number of rak'ahs in Witr prayer using Fazlur Rahman's hermeneutical approach through the double movement method. The research method used is qualitative with a *ma 'ānī al-hadīth* approach, aiming to uncover the deeper meaning of the hadith texts by taking into account the socio-cultural context during the time of revelation and the life of the Prophet. Fazlur Rahman's double movement approach is applied to conduct two movements: first, to trace the historical meaning of the hadith texts; and second, to formulate their moral and contextual significance for the lives of Muslims today. The focus of the study lies in understanding how the meaning of the hadiths was historically perceived, and how their universal values can be made relevant in modern life. The hadiths under study, such as the narration from An-Nasa'i No. 1712, indicate variations in the number of Witr rak'ahs one, three, five, up to seven rak'ahs practiced during the time of Prophet Muhammad (peace be upon him). This research aims to explain how the variations in the number of rak'ahs found in the hadiths do not contradict each other, but rather reflect the flexibility of worship that is relevant to the needs of the Muslim community in different historical contexts. The study reveals that these hadiths actually depict a dynamic interpretation that enriches the understanding of Witr prayer.

Keywords: *Hadith, Witr Prayer, Number of Rak'ahs, Fazlur Rahman, Double Movement, Ma 'ānil Hadith*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan dalam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sesbagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
5. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.

6. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membekali dan mendidik penulis hingga sukses sampai tahap penulisan akhir ini.
9. Segenap keluarga yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Seluruh keluarga besar @.POKER.YO
11. Seluruh keluarga besar Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya
12. Seluruh teman-teman Gen Sadis angkatan 2020.
13. Kepada teman tongkrongan, yaitu Lukman dan Faruq yang selalu bisa diajak untuk saling tukar pikiran.
14. Seluruh teman-teman KKN-111 Desa Tulungrejo
15. Kepada Rusmahlia Aissalma Rusli yang selalu memberikan semangat dalam perjalanan penulisan skripsi ini dan perjalanan hidup yang akan datang.
16. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal shalih yang diterima disisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. Pengertian witir.....	14
B. Konsep shalat witir	15
C. Keutamaan Shalat Witir.....	27
D. Teori Hermeneutik <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	28
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT WITIR	32
A. Deskripsi Hadis.....	32
B. I'tibar Sanad.....	37
C. Analisis Sanad Hadis	45
D. Analisis Matan Hadis.....	52

BAB IV PEMAHAMAN HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT WITIR MENGGUNAKAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN IMPLEMENTASINYA	58
A. Pemahaman Hadis Tentang Jumlah Rakaat Shalat Witir Menggunakan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	58
B. Implementasi Hadis Tentang Jumlah Rakaat Shalat Witir Pada Era Kontemporer	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
CURUCULUM VITAE	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Aspek ibadah di dalam islam merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena lewat seorang hamba akan dinilai oleh sang pencipta yakni allah SWT. sejauh mana keyakinan serta ketakwaannya. Di dalam islam mengenal ibadah yang hukumnya wajib dan adapula yang hukumnya sunnah begitujuga dengan hukumnya shalat. Ada shalat yang hukumnya wajib (*fardhu*) dan adapula shalat yang hukumnya sunnah. Shalat sunnah adalah shalat yang dikerjakan diluar shalat fardhu sebagaimana yang dikerjakan oleh nabi muhammad SAW. guna mendekatkan diri kepada allah SWT. dan mengharapkan tambahan pahala¹.

Shalat dalam arti bahasa berarti do'a, karena di dalam bacaannya terdapat banyak do'a dan puji. Sedangkan dalam istilah syara', shalat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan². Menurut pengertian istilah, shalat adalah suatu aktivitas ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam³. Namun yang sebenarnya dimaksud adalah suatu ibadah yang terdiri dari berbagai ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, shalat memiliki serangkaian bacaan dan tata cara yang harus dilaksanakan.⁴. Sebagaimana allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat 77, sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكِعُو وَاسْجُدُو وَاعْبُدُو رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan." Q.S A-hajj: 77.)

Dengan demikian, Al-Qur'an menjelaskan bahwa shalat adalah salah satu pilar utama dalam Islam dan diwajibkan untuk dilaksanakan dalam

¹ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang : CV Toha Putra, 1978) H. 160

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliyah Ibadah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), Cet, Ke-7, H. 84

³ Masykuri Abdurrahman Dan Moh. Syaiful Bakri, *Kupas Tuntas Shalat*, (Jakarta: Erlangga, 2006) H. 55

⁴ Muhammad Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, t.th), H.

setiap situasi, baik ketika berada di rumah, dalam perjalanan, dalam kondisi sehat maupun sakit, serta dalam keadaan susah atau bahagia. Allah Ta’ala telah menetapkan bahwa kekurangan shalat fardhu dapat ditutupi dengan shalat sunnah, dan Dia memerintahkan agar kita menjaga dan melaksanakan shalat tersebut secara teratur. Secara istilah syarah, shalat sunnah dikenal sebagai *tathowwu* yang berarti tambahan..

Shalat sunnah dibagi menjadi beberapa waktu, yakni pada pagi, siang, dan juga ada yang dilakukan di malam hari, sama seperti shalat fardhu. Tujuan dari melaksanakan shalat sunnah adalah untuk menambah amal baik dan menutupi kekurangan yang mungkin ada dalam shalat wajib. Selain itu, shalat sunnah memiliki manfaat dan pahala yang sangat tinggi.⁵ Shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu disebut juga dengan shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu. Shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu dinamakan shalat sunnah qabliyah, sedangkan yang dilakukan setelah shalat fardhu disebut shalat sunnah ba’diyah.

Shalat sunnah ada yang hukumnya mu’akad dan adapula yang ghairu mu’akad. Diantara shalat sunnah itu adalah shalat witir yang termasuk shalat sunnah mu’akad, yang artinya nabi sangat menganjurkan agar shalat witir itu dilaksanakan. Banyak juga dalil tentang disunatkannya shalat witir, salahsatunya adalah hadis riwayat muslim sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ
أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ الَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاتَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْظُورَةٌ

Artinya: “Dari Jabir, ia berkata: rasulullah SAW bersabda: barang siapa khawatir tidak berguna di akhir malam maka hendaknya ia melaksanakan shalat witir pada awal malam, barang siapa berharap bisa bangun di akhir malam maka hendaknya ia ahalat witir pada akhir malam:

⁵ Zainal Abidin Djamarsi, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta : Raja Garfindo Persada, 1997) h. 123

karena shalat diakhir malam itu disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat dan lebih utama”⁶.

Karenanya kita harus memahami hukum-hukum terkait shalat witir ini, agar bisa melaksanakannya sesuai dengan ajaran dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jumlah rakaatnya minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat. Shalat witir merupakan ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari setelah waktu isya’ dan sebelum subuh dengan jumlah rakaat yang ganjil.

Dalam hal ini, para ulama’ memiliki pandangan yang berbeda tentang jumlah rakaat shalat witir. Imam Maliki mengungkapkan bahwa shalat witir perlu diawali dengan shalat genap, yaitu sekurang-kurangnya dua rakaat, sehingga menurut Imam Malik, tiga merupakan jumlah minimal. Rakaat tersebut juga harus terdiri dari dua rakaat diikuti satu rakaat. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah rakaat witir adalah tiga dengan satu salam. Sementara itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa cukup dengan satu rakaat sudah memenuhi syarat shalat witir.⁷.

Ibn Rusyd Al-Hafid dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid menguraikan perbedaan yang ada antara ketiga hal tersebut. Imam Maliki berpendapat bahwa shalat witir terdiri dari dua rakaat (as-syaf’u) diikuti dengan satu rakaat (al-witr). Pandangan Imam Malik ini didasarkan pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengganjilkan rakaat witir setelah melaksanakan shalat dua rakaat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Qays dari Aisyah RA.

عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟

قالت: كَانَ يُؤْتِرُ بِأَرْبَعِ وَثَلَاثٍ وَمِنْ أَنْ ثَلَاثٌ وَعَشَرَ وَثَلَاثٌ وَمِنْ يُكْنَى بِأَنَّهُ يُؤْتِرُ بِأَنَّهُ يُؤْتِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةً

Artinya: “Dari Abdullah bin Qiyas, ia berkata bahwa aku bertanya kepada Aisyah RA terkait jumlah rakaat Rasulullah SAW melakukan shalat witir? Aisyah menjawab bahwa Rasulullah melakukan shalat witir dengan empat

⁶ Misbah khussurur, *tuntunan shalat witir dan shalat witir di bulan ramadhan*, (cilandak: institut agama islam Imam Ghazali, 2020), h. 7

⁷ Syahrul MA, *Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?*, (Padang, Artikel, 2022)

rakaat ditambah tiga rakaat (tujuh rakaat), enam rakaat ditambah tiga rakaat (sembilan rakaat), delapan rakaat ditambah takaat (sebelas rakaat), sepuluh rakaat ditambah tiga rakaat (tigabelas rakaat). Rasulullah tidak pernah melakukan shalat witir kurang dari tujuh rakaat atau lebih dari tigabelas rakaat”.

Menurut Imam Malik, bagaimana bisa dianjilkan jika tidak didahului oleh shalat genap (shalat dua rakaat) terlebih dahulu⁸.

Imam Abu Hanifah meyakini bahwa jumlah rakaat witir adalah tiga dengan satu salam. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa shalat maghrib dianggap sebagai witir. Abu Hanifah tidak mengacu pada hadis-hadis mengenai shalat witir yang terdapat dalam riwayat Aisyah karena sifat hadis tersebut adalah selektif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan jumlah rakaat witir secara pasti.⁹

Imam Abu Hanifah cenderung memilih untuk menggunakan qiyas. Bagi Abu Hanifah, segala sesuatu yang memiliki kesamaan akan mendapatkan hukum yang serupa. Dalam pandangan Abu Hanifah, berdasarkan hadis bahwa shalat maghrib itu seperti witir di siang hari, dan jumlah rakaatnya adalah tiga, maka shalat witir di malam hari juga dibedakan dengan jumlah rakaat yang sama, yaitu tiga rakaat disertai satu salam. “sesungguhnya Abu Hanifah berkata bahwa jika ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain, maka hukumnya menjadi satu. Sesuatu yang menyerupai (dalam hal ini witir malam) lebih cocok untuk disamakan dengan sifat yang diserupai (shalat maghrib). Ketika shalat maghrib diserupakan dengan shalat witir shalat nahar dan dilakukan dengan tiga rakaat, maka shalat witir malam juga dilakukan dengan tiga rakaat”¹⁰.

Imam Syafi'i berusaha mencari titik tengah antara kedua pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa satu rakaat dalam shalat witir diperbolehkan. Ia merujuk pada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat witir dengan satu rakaat.

⁸ Syahrul MA, *Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?*, (Padang, Artikel, 2022)

⁹ Syahrul MA, *Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?*, (Padang, Artikel, 2022)

¹⁰ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtasid*, (Mesir: Matbaah Musthafa Al-Bani Al-Halabi, 1975 M), juz I, h. 201

قالت عائشة: انه صلي الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها

بواحدة

Artinya: "Aisyah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. melakukan shalat malam sebanyak sebelas rakaat dan salah satunya dilakukan dengan ganjil (witir) dengan satu rakaat"¹¹.

Adapun hadis yang berkaitan dengan jumlah shalat witir terdapat dalam kitab sunan an-nasa'i pada bab perselisihan az-Zuhri hadis Abu Ayyub tentang witir No. 1712.

أَخْبَرَنَا الرَّئِيْسُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اهْمِيْشُ بْنُ حُمَيْدٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ
 الْوِئْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِحَمْسِ رَكْعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ
 أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِواحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman bin Daud dia berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Humaid dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Mu'aid dari Az Zuhri dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atha bin Yazid bahwasanya ia mendengar Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Salat Witir itu hak. Barang siapa suka salat Witir lima rakaat maka hendaklah ia mengerjakannya. Barang siapa suka salat Witir tiga rakaat, maka hendaklah ia mengerjakannya, dan barang siapa suka salat Witir satu rakaat, maka hendaklah ia mengerjakanlah".¹²

Shalat witir merupakan penyempurnaan shalat malam atau shalat tarawih yang kita lakukan. Bilangan rakaatnya ganjil bisa 1, 3, 5, dan bisa 11 rakaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"witir itu adalah ibadah yang dianjurkan. Barangsiapa suka mengerjakannya sebanyak lima rakaat, maka hendaklah ia mengerjakannya. Barangsiapa suka mengerjakannya satu rakaat, maka hendaklah ia mengerjakannya". (HR. Abu Dawud)¹³

¹¹ Syahrul MA, *Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?*, (Padang, Artikel, 2022)

¹² Sofetware hadis, Al-Maktabu Asy-syamilah, *sunan an-nasa'i*, juz. 3, h. 238, No. 1712

¹³ Dora Afrahah, *Studi Pengamalan Ibadah Jamaah Masjid Nurul Huda Tejo Agung Metro Timur*, (Metro Timur : Institut Agama Islam, 2018), h. 15

Shalat sunnah witir adalah hak bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, sebaiknya setiap Muslim terbiasa untuk melakukannya setiap malam. Dalam melaksanakan shalat witir, lakukanlah sesuai dengan keyakinan hatinya. Jika setiap malam merasa mantap untuk melaksanakan sebelas rakaat, maka lakukanlah, begitu pula jika merasa mantap untuk sembilan, tujuh, lima, tiga, atau satu rakaat. Yang terpenting adalah tidak merasa terbebani oleh jumlah rakaat yang telah ditentukan saat melaksanakannya setiap malam. Jangan biarkan hati merasa bosan hanya karena mengikuti jumlah rakaat yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

Shalat sunnah witir merupakan salah satu jenis shalat malam. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak diperkenankan pada siang hari. Kata witir berarti ganjil. Jadi, shalat witir adalah shalat sunnah malam yang memiliki jumlah rakaat yang ganjil, bisa terdiri dari satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, atau sebelas rakaat.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas masalah yang akan dikaji dalam studi ini, maka dirumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang jumlah rakaat shalat witir menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman?
2. Bagaimana implementasi hadis tentang jumlah shalat witir pada era kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam masalah ini adalah dapat menjawab rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang jumlah rakaat shalat witir menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman
2. Untuk mengetahui implementasi hadis tentang jumlah shalat witir pada era kontemporer

¹⁴ Muhammad Maskub, *Tuntunan Melaksanakan Shalat Wajib Dan Shalat Sunat 'Ala Aswaja*, (Yogyakarta : Mediatera, 2016), h. 496

Adapun kegunaan dalam penelitian studi ma'anil hadis tentang hadis-hadis jumlah rakaat shalat witir.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran kepada umat Islam tentang khazanah keilmuan hadis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana hadis Nabi Muhammad memberikan penjabaran tentang shalat witir serta tinjauan ilmu sosiologi terhadap permasalahan.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil telaah pustaka haruslah ditampilkan dalam penelitian, agar tidak mengurangi nilai keaslian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, telah ditemukan tulisan ilmiah yang telah membahas hadis mengenai shalat witir.

Pertama, skripsi, “pemahaman hadis tentang waktu shalat witir dalam Riwayat Imam Abu Dawud No. Indeks 1437” oleh Muhammad Fatih, jurusan ilmu hadis, fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Dalam skripsi tersebut menguraikan bahwa analisis hadis mengenai shalat witir menggunakan pendekatan sosio-historis pada riwayat Imam Abi Dawud dengan Nomor Indeks 1437 tergolong sahih li dhatih karena sudah memenuhi kriteria terkait keabsahan sanad dan matan hadis. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis maqbul yang memenuhi syarat-syarat hadis ma'mulun bih (hadis yang dapat diamalkan). Isi dari matan tersebut sejalan dengan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan riwayat hadis lainnya, sehingga hadis dalam sunan Abi Dawud Nomor Indeks 1437 dapat dijadikan hujjah.

Kedua, skripsi, “Kajian Materi Fiqih Dalam Kitab Mabadi' Al-Fiqhiyah Juz 2 Karya Syekh Umar Abdul Jabbar Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Dikelas III Madrasah Ibtidaiyah” oleh Raisul Mahmudah, jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2021. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang materi fiqh kelas III Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab Mabadi' Al-Fiqhiyah Juz 2 karya Syaikh Umar Abdul Jabbar yaitu membahas mengenai

ahkamul Islam, taharah, najasah, istinja', furudzul wudhu, mandi, tayamum, shalat, shalat musafir, shalat jenazah, zakat, puasa, dan haji. Dalam sekrripsi tersebut penulis hanya fokus pada pembahasan mengenai shalat witir, yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pengertian shalat witir, waktu dan bilangan shalat witir, cara mengerjakan shalat witir, dan keutamaan-keutamaan shalat witir.

Ketiga, pusat pengabdian, “Tuntunan Shalat Witir Dan Shalat Tarawih Di Bulan Ramadhan” oleh Misbah Khussurur, M.S.I, Dosen Fakultas Syariah IAIIG Cilacap, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap, 2020. Dalam penelitian tersebut Misbah Khussurur mencoba menjelaskan pengertian shalat tarawih dan witir di bulan ramadhan. Dalam penelitiannya hukum shalat witir adalah sunnah, mu’akkad yang mana nabi sangat menganjurkan untuk melaksanakan shalat witir. Rakaat shalat witir paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Waktu untuk melaksanakan shalat witir yaitu setelah shalat isya’ hingga sebelum terbit fajar..

Keempat, artikel dalam jurnal, “Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?” oleh Syahrul MA, guru fiqih MAN 2 kota Padang, 2020. Dalam artikel tersebut menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah rakaat shalat witir. Imam Maliki menyatakan bahwa shalat witir sebaiknya diawali dengan shalat ganjil, yang berarti minimal dua rakaat, sehingga menurutnya, tiga adalah jumlah paling sedikit. Rakaat tersebut perlu dibagi menjadi dua rakaat dan satu rakaat. Imam Maliki menegaskan bahwa shalat witir terdiri dari dua rakaat (as-syaf'u) dan satu rakaat (al-witr). Pendapatnya ini didasari oleh sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasul menambah rakaat witir dengan cara mengganjilkan setelah melaksanakan shalat per dua rakaat. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah rakaat untuk witir adalah tiga dengan satu salam. Pandangannya ini mengacu pada hadis yang mengatakan bahwa shalat maghrib merupakan witir. Abu Hanifah tidak merujuk pada hadis-hadis tentang shalat witir yang diceritakan oleh Aisyah, karena beliau menganggap hadis tersebut bersifat pilihan, sehingga tidak

dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah pasti rakaat shalat witir. Imam As-Syafi'i mencoba menengahi kedua pendapat tersebut. Ia mengatakan bahwa bilangan rakaat shalat witir adalah boleh satu rakaat. Ia berpegang pada hadis yang menjelaskan bahwa Rasul shalat witir dengan satu rakaat.

Kelima, buku, "Allah Itu Witir Dan Mencintai Witir" oleh Sutomo Abu Nashr,Lc. Dalam buku tersebut menjelaskan banyak mengenai shalat witir, mulai dari pengertian shalat witir, hukum shalat witir, dan tatacara melakukan shalat witir. Hukum shalat witir menurut pandangan mayoritas ulama yang dimaksud adalah witir dalam praktik umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena dalam syariat yang khusus bagi pribadi nabi, witir memiliki ketentuan tersendiri. Bagi seorang Nabi dan Rasul, melaksanakan witir adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam kajian ushul fiqih, syariat semacam ini dikenal sebagai bagian khususiyah bagi Nabi, yaitu syariat yang memang hanya berlaku untuk nabi dan tidak untuk umatnya. Banyak contoh lain yang dapat diberikan untuk syariat seperti ini. Shalat witir hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh tersebut. Dalam salahsatu hadisnya Rasulullah SAW bersabda. Artinya: "*Ada tiga hal yang bagiku hukumnya fardhu namun bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu: shalat witir, menyembelih dan shalat duha*". (HR. Ahmad)

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian, kerangka teori digunakan sebagai dasar teori penelitian dan sebagai dasar pemikiran. Kemudian melalui struktur teori dirumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya.¹⁵ Penelitian ini memanfaatkan teori ma'anil hadis sesuai dengan pemikiran Fazlur Rahman. Pendekatan pemahaman hadis yang diusulkan oleh Fazlur Rahman menunjukkan bahwa dalam menafsirkan makna hadis, perlu berlandaskan pada kajian historis-

¹⁵ Inayah Rohmaniyah, Dkk, *Pedoman Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021) h. 10

sosiologis dan konteks sebagai cara untuk memahami hadis.¹⁶ Teori yang diajukan oleh Fazlur Rahman dikenal sebagai gerakan ganda. Penggunaan teori ini mengharuskan kita untuk memahami latar belakang sosial, sejarah, dan budaya ketika sebuah hadis itu muncul.

Menurut Syuhudi Ismail, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya sikap kritis terhadap kajian hadis.¹⁷ Pertama, tidak semua hadis sudah ditulis pada masa Nabi, sehingga kita perlu meneliti, menelusuri validitas hadis. Kedua, pemalsuan hadis sudah ada sejak zaman Nabi. Ketiga, sejak masa Nabi hingga masa dihimpun, hadis melewati rentang waktu yang begitu panjang. Keempat, banyaknya variasi kitab hadis dan metodenya. Kelima, adanya periwayatan hadis secara makna (*riwāyah bi al-ma'nā*).

Adapun penelitian ini menggunakan teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu *double movement*. Teori ini mengungkap bahwa dalam reproduksi makna hadis harus berdasarkan kerangka studi historis-sosiologis dan kontekstual sebagai metode dalam memahami hadis Nabi saw.¹⁸ Penerapan teori ini meliputi dua langkah. Pertama, memahami hadis sebagai jawaban atas permasalahan historis atau *asbābul wurūd* dalam artian pernyataan-pernyataan dalam hadis merupakan respon atas hal atau peristiwa khusus yang terjadi pada saat itu. Setelah itu melakukan inferensi kemungkinan-kemungkinan dari pernyataan spesifik hadis untuk menemukan nilai substansial dari teks hadis sebagai sebuah nilai moral umum yang terkandung dalam hadis. Kedua, yakni memahami pernyataan-pernyataan umum tersebut untuk kemudian diqiyaskan sejalan dengan kondisi sosio-historis atau realitas pada masa sekarang. Teori ini dinilai relevan digunakan untuk penelitian ini karena konteks penelitian ini bermaksud menelusuri konteks sosio-historis dalam hadis dan bagaimana relevansinya dengan konteks sosial pada masa kini.

¹⁶ Sugianto, Hermeneutik: *Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman*, (Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, No.2, Desember, 2019), h.52

¹⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 7-20.

¹⁸ Sugianto, “Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman,” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (Desember 6, 2019), hlm. 52.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian agar dapat menyusun sistematika penelitian secara terstruktur dan logis. Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan struktur metodologi dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis:

1. Metode dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motifasi, tindakan, dan hal lainnya secara menyeluruh dan melalui deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah. Melalui penelitian kualitatif, dimungkinkan untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir indutif.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan model penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa meneliti hadis dari kitab induk untuk kemudian dikaji menggunakan kaidah ilmu hadis, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang akan digali adalah mengenai tinjauan sosiologi dan hadis Nabi Muhammad tentang shalat witir. Dalam kajian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas sanad, matan dan makna hadis.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, maka penulis hanya mendapatkan satu kitab sebagai sumber yang mencantumkan hadis terkait, yaitu *sunan al-nasa'i* no. 1712. Adapun sumber data sekunder, yaitu kitab hadis standar lainnya yang termasuk dalam *Kutub al-Tis'ah*, yang terdiri dari kitab *Sahih Bukhari*,

Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad bin Hambal. Serta kitab *Taysir Musthalah Al- Hadīṣ*, syarah hadis yakni *Fathul Bārī*. Adapun untuk mencari data terkait dengan biografi para periyawat dan pandangan ulama kritisus hadis terhadapnya, penulis akan menggunakan kitab-kitab *Rijāl Al-Hadīṣ* seperti *Tahzīb Al-Tahzīb*, *Tahzīb al-Kamāl*, *Al-Šiqāt*, dan lain-lain. Agar lebih memudahkan penulis dalam meneliti di kitab-kitab tersebut, penulis akan menggunakan bantuan aplikasi *Jawāmi’ al-Kālim* dan aplikasi *Al-Maktabah Al-Syāmilah*. Adapun buku penunjang lainnya, berupa literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan berbagai artikel yang berkaitan dengan tema pemahaman hadis tentang jumlah rakaat shalat witir.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, skripsi, jurnal ilmuah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu: *Takhrij al-Hadis* dan *I’tibar al-Hadis*.

- a. *Takhrij al-Hadis* secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli. Maka *Takhrij al-Hadis* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur dan kualitas suatu hadis.¹⁹
- b. Kegiatan *I’tibar* dalam istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periyawat hadis.²⁰

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 106.

²⁰ Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1984), hlm. 234.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas arah penelitian maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam tulisan ini berisi pengantar tulisan dan argumentasi yang mengantarkan pembaca pada isi tulisan. Bagian-bagian pendahuluan menakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab kedua, yaitu berisi tinjauan umum tentang hadis-hadis jumlah rakaat shalat witir dari konteks pengertian witir, pengertian mengenai shalat witir, konsep mengenai shalat witir, keutamaan shalat witir, dan teori hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman

Bab ketiga, penelusuran hadis--hadis tentang jumlah shalat witir. Hadis-hadis tersebut kemudian di takhrij menggunakan alat bantu *software maktabah syamilah* untuk mengetahui kedudukan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis primer. Selanjutnya akan dilakukan analisis sanad dan matan hadis untuk dapat mengetahui kualitas dan kehujahan hadis.

Bab keempat, pemahaman hadis jumlah rakaat shalat witir menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, dan implementasi hadis tentang hadis jumlah shalat witir pada era kontemporer

Bab kelima, yaitu penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini beserta saran-saran terkait penelitian ini untuk adanya perbaikan pada peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mengenai hadis berkaitan dengan jumlah rakaat dalam shalat witir dengan menerapkan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, pemahaman terhadap hadis ini dilakukan dalam dua tahap.
 - a. *Gerakan pertama* adalah upaya untuk memahami makna hadis dalam konteks historisnya. Kita perlu menempatkan hadis ini dalam konteks sosio-historis kehidupan Nabi dan masyarakat Madinah. Pada masa itu, ritual ibadah bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan situasi, kemampuan, dan kebutuhan spiritual individu. Nabi Muhammad SAW tidak membakukan satu bentuk jumlah rakaat witir, tetapi memberikan ruang kebebasan dalam pelaksanaannya, terkadang satu rakaat, tiga, lima, tujuh, bahkan lebih, selama ganjil dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan untuk melaksanakan sholat malam. Hal ini mencerminkan nilai fleksibilitas dan spiritualitas personal dalam ibadah malam (*qiyamul lail*).
 - b. *Gerakan kedua* adalah upaya untuk merumuskan nilai-nilai moral dan normatif yang terkandung dalam hadis tersebut guna diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Dari praktik Nabi tersebut dapat ditarik nilai substansial bahwa inti dari salat witir adalah keberlangsungannya sebagai ibadah penutup di malam hari dengan jumlah rakaat ganjil, bukan pada jumlah tertentu. Maka, fleksibilitas jumlah rakaat witir, seperti tiga, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas, merupakan bentuk toleransi syariat terhadap kondisi dan kemampuan individual umat Islam. Nilai inilah yang relevan untuk ditegaskan dalam kehidupan keagamaan masa kini, khususnya

dalam menghadapi keberagaman tingkat spiritual dan kesibukan umat Islam modern.

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi hadis tentang jumlah rakaat salat witir dalam era kontemporer, dapat disimpulkan bahwa Hadis-hadis yang menjelaskan jumlah rakaat salat witir menunjukkan adanya keragaman praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti tiga rakaat, lima rakaat, tujuh, sembilan, bahkan sebelas rakaat. Salah satu contohnya adalah hadis dalam Sunan an-Nasa'i No. 1712, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salat witir sebanyak lima rakaat secara langsung, tanpa duduk (tasyahud) kecuali pada rakaat terakhir. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada pembakuan tunggal dalam jumlah rakaat salat witir selama tetap menjaga sifatnya yang ganjil. Dalam konteks era kontemporer banyak ulama' yang berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat shalat witir, ada yang mengatakan bahwa satu rakaat sudah bisa dianggap sebagai shalat witir, adapun yang mengatakan bahwa sholat witir minimal tiga rakaat itu pun harus dibagi dengan dua rakat dahulu kemudian diganjilkan dengan satu rakaat, adapun yang mengatakan bahwa shalat witir bia dilakukan dengan tiga rakaat sekali salam, implementasi hadis ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengamalan salat witir. Umat Islam masa kini, yang hidup dalam berbagai situasi sosial, waktu, dan tingkat kesibukan yang beragam, dapat memilih jumlah rakaat witir yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengurangi nilai ibadah tersebut. Prinsip taysir (kemudahan) dalam Islam menjadi relevan dalam penerapan ibadah sunah seperti witir, di mana semangat spiritual dan konsistensi ibadah lebih diutamakan daripada bentuk teknis yang kaku. Dengan demikian, implementasi hadis tentang jumlah rakaat salat witir di era kontemporer mencerminkan dinamika pemahaman agama yang kontekstual dan inklusif, yang tetap berpegang pada tuntunan Nabi Muhammad SAW, namun terbuka terhadap keberagaman praktik. Pendekatan ini penting

untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern, sekaligus tetap menghidupkan nilai-nilai spiritualitas dalam ibadah harian umat Muslim.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dalam tulisan ini, penulis merasa ada banyak hal yang masih dapat diperbaiki dan dilanjutkan dalam penelitian mengenai hadis. Penulis berharap Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai pemahaman hadis tentang jumlah rakaat shalat witir dengan mengkaji perspektif ulama kontemporer lainnya yang juga mengedepankan pendekatan hermeneutik atau tafsir ma'anil hadis. penulis juga bermaksud menyampaikan saran untuk penelitian berikutnya agar dapat melanjutkan kajian ini dengan mengorelasikan terhadap cabang ilmu yang lebih luas terkait pemahaman hadis tentang jumlah rakaat shalat witir berdasarkan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam kehidupan umat Islam masa kini.

Demikian penelitian sederhana yang telah penulis lakukan. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, dan hasil karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat menerima segala jenis kritik dan saran akademis yang lebih lanjut. Harapan penulis, karya sederhana ini dapat berguna bagi para pembaca, penelitian lainnya, serta masyarakat luas. Pada akhirnya, segala kebenaran dari tulisan ini adalah merupakan bentuk petunjuk dan bantuan dari Allah SWT.

Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Razzāq al-Qahṭānī, *Minhāḥ al-‘Allām ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz fī Sharḥ al-Āḥādīth wa al-Ātsār al-Wāridah ‘an Ṣalāt al-Witr*, (Riyadh: Dār al-‘Āsimah, 2004)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1997)
- Abdul Rauf, *Panduan Dan Tuntunan Shalat-Shalat Sunnah Sesuai Al-Quran Dan Hadis* (Tangerang: Tira Smart, 2018)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju’fī, *Sunan An-Nasa’i*, Pertama., vol. 8 (Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra Kairo, 1348). juz. 3
- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2008), Jilid 2
- Abu fadhol Ahmad bin ali bin muhammad bin Ahmad bin hajr al- atsqalani, tahdzibu tahdzib. Juz 3, (india: muthoba’ah dairoh al-arofah annadhomiyah, 1326)
- Abu Zakariya Al Anshari, *Fathul Wahhab*, (Daru Al-Kutub Arobiyah: Indonesia) juz. 1.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1995), Jilid 5
- Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001)
- Ahmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Jilid 3
- al-‘Ajlī, Ma’rifah Al-Šiqāt Min Rijālī Ahl Al-‘Ilmi Wa Al-Ḥadīṣ, Juz, 2, hlm. 1645.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb at-Tahajjud, (Bāb Qiyām an-Nabiyy Ṣallā Allāh ‘Alayhi wa Sallam bi Aḥlihi min al-Layl)
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Tahajjud, (Bab Salat al-Lail Mathnā Mathnā Bab: Shalat Malam Dua Rakaat-Dua Rakaat)
- Al-Ghazālī, *al-Maqṣad al-Asnā fī Sharḥ Ma‘ānī Asmā’ Allāh al-Husnā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992)
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid I, Bab Adab Membaca Hadis dan Keagungan Sabda Nabi.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*

- Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Šahīhayn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), Jilid 1
- Al-Mubarafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, Beirut), Jilid 2
- Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, hadits no. 1712, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Thahhan, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah Al-Asanid*, (Riya’: Maktabat Al-Ma’arif, 1991), Cet Ke-2
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985.) Jilid
- Beta Firmansyah, ‘*Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim*’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1.1 (2020), pp. 47–59, doi:10.15408/ushuluna.v1i1.15332.
- Bukhari dan Muslim, *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Jawami' al-Kalim.
- Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005)
- Dora Afrohah, *Studi Pengamalan Ibadah Jamaah Masjid Nurul Huda Tejo Agung Metro Timur*, (Metro Timur : Institut Agama Islam, 2018)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliyah Ibadah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), Cet, Ke-7
- HR. al-Bukhārī, *Šahīh al-Bukhārī*, Kitāb at-Tahajjud, Bāb Ṣalāt al-Layl Mathnā Mathnā, no. 990; juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Šahīh Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn, no. 749.
- HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 998; HR. Muslim, *Shahih Muslim*
- HR. al-Hākim, *al-Mustadrak ‘ala al-Šahīhayn*, jilid 1
- HR. al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī al-Kubrā*, Kitāb Qiyām al-Layl wa Qiyām Ramaḍān
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1992)
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, (Dar al-Ma’rifah, Beirut) Jilid 2
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazhar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*, tahqiq: Nur al-Din ‘Itr (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)

Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1997). Juz 2

Ibnu Hajar Al-Haitami , *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj*, (Addarul Alamiyyah)

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtasid*, (Mesir: Matbaah Musthafa Al-Bani Al-Halabi, 1975 M), juz I

Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Beirut), Jilid 6

Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

Inayah Rohmaniyah, Dkk, *Pedoman Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Jamalluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taḥzīb Al-Kamal Fī Asmā’ Al-Rijāl*, Juz 26, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992)

Jusran Ipandi, *Eksistensi Shalat Witir Menurut Imam Abu Hanifah*, (Padang Sidimpuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2013)

Kholid Syamhudi Lc, *Shalat Witir*, (Almanhaj, Artikel)

Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018)

M Alvin Nur Choirin, *Bolehkah Shalat Witir Satu Rakaat?*, (Nu Online, Artikel, 2018)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996)

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Mahmud Al-Thahhan, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah Al-Asanid*, (Riya': Maktabat Al-Ma'arif, 1991), Cet Ke-2

Masykuri Abdurrahman Dan Moh. Syaiful Bakri, *Kupas Tuntas Shalat*, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Misbah khussurur, *tuntunan shalat witir dan shalat witir di bulan ramadhan*, (cilacap: institut agama islam Imam Ghazali, 2020)

Muhammad bin Hibban Al-Busty, *Aṣ-Ṣiqāt*, Juz, 3, (India: Daairah al-Maa’rif al-Utsmaniyyah, 1973)

Muhammad bin hibban bin Ahmad bin hibban at-tamimi, tsiqah ibn hibban, juz 6, (India: zarah mu’araf lil hukumah al- aliyah)

Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah (Tahqiq by al-Arna’ut)*, ed. 1st (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009). juz. 2

Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Witr*, Bab *al-Taslim fī al-Witr thalāth rak‘āt*, cet. 1, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001)

Muhammad Labib Syauqi, ‘*Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’ān*’, Rausyan Fikr: *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18.2 (2022), pp. 189–215, doi:10.24239/rsy.v18i2.977.

Muhammad Maskub, *Tuntunan Melaksanakan Shalat Wajib Dan Shalat Sunat ‘Ala Aswaja*, (Yogyakarta : Mediatera, 2016), h. 496

Muhammad Rifa’i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang : CV Toha Putra, 1978)

Muhammad Rifa’i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, t.th)

Muslim bin al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim (Tahqiq by Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi)*, ed. 1st (Cairo: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakā’uh, 1955). Juz. 1

Nisa Camelia, *Hukum Mengerjakan Shalat Witir Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafī’i*, (Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015)

Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*

Rahmin Talib Husain, “Urgensi Ilmu ‘Ilal Al-Hadīth,” *Universum* 11, no. 1 (2017): 71–77, <https://doi.org/10.30762/universum.v1i1.595>.

Rohman, A., Sahidin, A., Al Manaanu, Y., & Nasiruddin, M. (2021). Problem Otentitas Hadits (Kritik Musthafa Azami terhadap Pemikiran Ignaz Goldziher). *ZAWIYAH: jurnal pemikiran Islam*, 7(1).

Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Tuntunan Lengkap Shalat Witir, Tahajjud dan Dhuha, Terj. Ade Ikhwan Ali* (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2009)

Sa’id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Tuntunan Lengkap Shalat Witir, Tahajjud Dan Dhuha, Terj. Ade Ikhwan Ali* (Bogor: Pustaka Ibnu, 2009), H. 12-13.

Sa'id Bin Ali, *Panduan Lengkap Shalat Witir* (T.K: Pustaka Ibnu Umar, 2016), H 13-14

Said Agil Husin Al Munawar, Membangun Metodologi Ushul Fiqih, (Jakarta: Ciputat Press, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah-Jilid 1*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2015) Cet Ke-5

Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1984)

Sugianto, Hermeneutik: *Metode Dalam Memahami Hadis Prespektif Fazlur Rahman*, (Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, No.2, Desember, 2019)

Sulaiman bin al-Ash'ath Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud with Commentary 'Aun al-Ma'bud*, ed. 1st (Delhi, India: Al-Matba'ah al-Ansariyyah, 1323). juz. 1

Suryadi and Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Pres, 2009)

Syahrul MA, *Shalat Witir Satu Rakaat, Bolehkah?*, (Padang, Artikel, 2022)

Syauqi, 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an'

Syuhudi ismail, metodologi penelitian hadis nabi, (Jakarta: bulan bintang, 1992)

Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1989)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989),

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, ed. Muhammad Najib al-Muṭṭī (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 4

Zainal Abidin Djamarsi, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta : Raja Garfindo Persada, 1997) h. 123